



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKMAL ALS MALA BIN IWAN;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanete RT02/RW02 Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan/atau Jalan Kampung Bone RT06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan meskipun haknya telah diberitahukan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 9 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL als MALA bin IWAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian yang dilakukan beberapa kali"** melanggar **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana jeans pendek berwarna Hitam keabu-abuan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix berwarna biru Doff;  
**Dirampas untuk negara;**
  - Uang Tunai Sebesar Rp.10.429.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) Buah Kunci Kasir;  
**Dikembalikan kepada saksi korban Rusdiansyah**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama;**

Bahwa Terdakwa AKMAL als MALA bin IWAN (alm), pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm), pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di TOKO YULIANA milik Saksi Korban RUSDIANSYAH, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 dan September 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) yang berada di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara dengan maksud untuk mengambil gaji nya pada saat Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut kepada Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm). Sesampainya di rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm), Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sepi, lalu Terdakwa langsung berinisiatif masuk dengan membuka pintu depan yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam



rumah tersebut Terdakwa mendapati tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa memasuki kamar milik Saksi Korban MUH. ALANG Als ALANG Bin SUDDING (alm) dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain saja. Setelah berada di dalam kamar Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm), Terdakwa melihat terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa langsung membuka pintu lemari tersebut yang ternyata tidak terkunci kemudian mengecek isi lemari lalu melihat ada uang tunai yang muncul dari sebuah lipatan sarung. Selanjutnya Terdakwa membuka lipatan sarung tersebut dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya kemudian memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan lipatan sarung ke tempat semula lalu bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Nyamuk dan singgah di salah satu tempat yang sepi untuk menghitung uang yang telah diambil. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah Toko Sembako yang memiliki BRILINK di Desa Lapri, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan dan menyetor uang tersebut ke rekening nya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang juga berada di Desa Lapri dan menginap di sana. Keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan kemudian Terdakwa menggunakan uang yang telah diambilnya dari Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) untuk bermain judi online atau slot serta membeli makanan, minuman, cemilan, rokok, dan lain-lain sampai uang tersebut habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, dengan berjalan kaki menuju Pasar Sabtu yang berada di Jalan Dawing RT.07, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan. Tidak lama kemudian Terdakwa merasa haus dan singgah di sebuah toko bernama TOKO YULIANA milik Saksi Korban



RUSDIANSYAH yang beralamat di Jalan Dawing RT.07, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa melihat tidak ada orang sama sekali. Setelah itu Terdakwa melihat laci meja kasir kemudian mencoba untuk membukanya namun terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka laci lainnya lalu menemukan sebuah anak kunci. Terdakwa langsung mengambil anak kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka laci meja kasir yang sebelumnya terkunci kemudian laci tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa melihat uang tunai di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sebagian uang tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke sebuah Toko Sembako yang memiliki BRILINK di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian menyetor uang tersebut ke rekening nya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di toko tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar kemudian pergi ke Desa Binalawan menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa singgah di jalan untuk bermain judi online atau slot dan menghabiskan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa total uang tunai yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online atau slot serta membeli makanan, minuman, cemilan, rokok, dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) mengalami kerugian sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang tunai yang Terdakwa ambil dari TOKO YULIANA milik Saksi Korban RUSDIANSYAH adalah sebesar Rp10.829.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online atau slot sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar





Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban RUSDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp10.829.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP**  
atau

**Kedua;**

Bahwa Terdakwa AKMAL als MALA bin IWAN (alm), pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm), pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di TOKO YULIANA milik Saksi Korban RUSDIANSYAH, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 dan September 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) yang berada di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara dengan maksud untuk mengambil gaji nya pada saat Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut kepada Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm). Sesampainya di rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm), Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sepi, lalu Terdakwa langsung berinisiatif masuk dengan membuka pintu depan yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa memasuki kamar milik Saksi Korban MUH. ALANG



Als ALANG Bin SUDDING (alm) dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain saja. Setelah berada di dalam kamar Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm), Terdakwa melihat terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa langsung membuka pintu lemari tersebut yang ternyata tidak terkunci kemudian mengecek isi lemari lalu melihat ada uang tunai yang muncul dari sebuah lipatan sarung. Selanjutnya Terdakwa membuka lipatan sarung tersebut dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya kemudian memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan lipatan sarung ke tempat semula lalu bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Nyamuk dan singgah di salah satu tempat yang sepi untuk menghitung uang yang telah diambil. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah Toko Sembako yang memiliki BRILINK di Desa Lapri, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan dan menyeter uang tersebut ke rekening nya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang juga berada di Desa Lapri dan menginap di sana. Keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan kemudian Terdakwa menggunakan uang yang telah diambilnya dari Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) untuk bermain judi online atau slot serta membeli makanan, minuman, cemilan, rokok, dan lain-lain sampai uang tersebut habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, dengan berjalan kaki menuju Pasar Sabtu yang berada di Jalan Dawing RT.07, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan. Tidak lama kemudian Terdakwa merasa haus dan singgah di sebuah toko bernama TOKO YULIANA milik Saksi Korban RUSDIANSYAH yang beralamat di Jalan Dawing RT.07, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, setelah masuk ke dalam toko



tersebut Terdakwa melihat tidak ada orang sama sekali. Setelah itu Terdakwa melihat laci meja kasir kemudian membukanya lalu melihat uang tunai di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sebagian uang tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke sebuah Toko Sembako yang memiliki BRILINK di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian menyeteror uang tersebut ke rekening nya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di toko tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar kemudian pergi ke Desa Binalawan menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa singgah di jalan untuk bermain judi online atau slot dan menghabiskan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa total uang tunai yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online atau slot serta membeli makanan, minuman, cemilan, rokok, dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MUH. ALANG als ALANG bin SUDDING (alm) mengalami kerugian sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang tunai yang Terdakwa ambil dari TOKO YULIANA milik Saksi Korban RUSDIANSYAH adalah sebesar Rp10.829.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online atau slot sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban RUSDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp10.829.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rusdiansyah Rahim als Eddi bin Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya uang milik Saksi dari dalam laci meja di toko milik Saksi yang beralamat di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi baru menyadari kehilangan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekira Pukul 09.30 WITA karena Saksi melihat laci meja di dalam toko terbuka dan uang hasil penjualan tidak ada lagi dalam laci meja itu. Kemudian Saksi menanyakan keberadaan uang di dalam laci toko dan istri Saksi menyatakan tidak mengetahui keberadaan uang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa rekaman dari CCTV yang terpasang di toko Saksi dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk ke dalam toko yang memang terbuka dan Terdakwa terlihat membuka laci meja, serta mengambil uang dari dalam laci meja ;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Sebatik Barat. Selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa dan Polisi mengamankan uang sejumlah Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa karena uang yang berada di laci tersebut adalah hasil penjualan sembako di toko Saksi tetapi perkiraan Saksi berjumlah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa seijin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muh. Alan gals ALang Sudding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 dari dalam laci lemari Saksi yang beradal di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dawing Rt 06 Desa. Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang milik Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Polisi yang mengaku mengambil uang milik Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa seijin dari Saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi Hasym bin Syansuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi Rsudiansyah dan saksi Alang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi Rusdiansyah sebanyak kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekira Pukul 09.30 WITA dari dalam laci meja toko saksi Rusdiansyah yang berlamat di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan uang sejumlah Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa merupakan uang milik saksi Rusdiansyah;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa juga mengambil uang milik saksi Alang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dari dalam laci lemari Saksi yang beradal di dalam rumah



Saksi yang beralamat di Jl. Dawing Rt 06 Desa. Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa uang milik saksi Alang telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 WITA, di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Rusdiansyah sebanyak kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekira Pukul 09.30 WITA dari dalam laci meja toko saksi Rusdiansyah yang berlatam di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Rusdiansyah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko saksi Rusdiansyah yang saat itu terbuka, lalu Terdakwa membuka laci meja di dalam toko dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa disekitar meja, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam laci dan memasukkannya ke dalam kantung celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa transfer uang BRILINK di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di toko tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar kemudian pergi ke Desa Binalawan menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa singgah di jalan untuk bermain judi online atau slot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghabiskan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang milik saksi Alang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dari dalam laci lemari Saksi yang beradal di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dawing Rt 06 Desa. Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Alang dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi Alang yang berada di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara dengan maksud untuk mengambil gaji Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut kepada saksi Alang. Sesampainya di rumah saksi Alang, Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sepi, lalu Terdakwa langsung berinisiatif masuk dengan membuka pintu depan yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa memasuki kamar milik saksi Alang dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain saja. Setelah berada di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa langsung membuka pintu lemari tersebut yang ternyata tidak terkunci kemudian mengecek isi lemari lalu melihat ada uang tunai yang muncul dari sebuah lipatan sarung. Selanjutnya Terdakwa membuka lipatan sarung tersebut dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya kemudian memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan lipatan sarung ke tempat semula lalu bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Alang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Nyamuk dan singgah di salah satu tempat yang sepi untuk menghitung uang yang telah diambil. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa pengiriman uang BRILINK di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan menyetor uang tersebut ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang juga berada di Desa Lapri dan menginap di sana. Keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa uang milik saksi Alang yang diambil oleh Terdakwa telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rusdiansyah dan saksi Alang dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
2. 1 (satu) Buah celana jeans pendek berwarna Hitam keabu-abuan;
3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna biru Doff;
4. Uang tunai sebesar Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. 1 (satu) Buah Kunci Kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 WITA, di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Rusdiansyah sebanyak kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekira Pukul 09.30 WITA dari dalam laci meja toko saksi Rusdiansyah yang berlatam di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Rusdiansyah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko saksi Rusdiansyah yang saat itu terbuka, lalu Terdakwa membuka laci meja di dalam toko dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa disekitar meja,





selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam laci dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa transfer uang BRILINK di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di toko tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar kemudian pergi ke Desa Binalawan menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa singgah di jalan untuk bermain judi online atau slot dan menghabiskan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang milik saksi Alang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dari dalam laci lemari Saksi yang beradal di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dawing Rt 06 Desa. Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Alang dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi Alang yang berada di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara dengan maksud untuk mengambil gaji Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut kepada saksi Alang. Sesampainya di rumah saksi Alang, Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sepi, lalu Terdakwa langsung berinisiatif masuk dengan membuka pintu depan yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa memasuki kamar milik saksi Alang dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain saja. Setelah berada di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa langsung membuka pintu lemari tersebut yang ternyata tidak terkunci kemudian mengecek isi lemari lalu melihat ada uang tunai yang muncul dari sebuah lipatan sarung. Selanjutnya



Terdakwa membuka lipatan sarung tersebut dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya kemudian memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan lipatan sarung ke tempat semula lalu bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Alang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Nyamuk dan singgah di salah satu tempat yang sepi untuk menghitung uang yang telah diambil. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa pengiriman uang BRILINK di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang juga berada di Desa Lapri dan menginap di sana. Keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa uang milik saksi Alang yang diambil oleh Terdakwa telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa merupakan sisa uang milik saksi Rusdiansyah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rusdiansyah dan saksi Alang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama Pasal 363 ayat (1) n ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta-fakta



hukum di persidangan, majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Akmal als Mala bin Iwan**, dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Rusdiansyah sebanyak kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekira Pukul 09.30 WITA dari dalam laci meja toko saksi Rusdiansyah yang beralamat di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa mengambil uang milik saksi Rusdiansyah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko saksi Rusdiansyah yang saat itu terbuka, lalu Terdakwa membuka laci meja di dalam toko dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa disekitar meja, selanjutnta Terdakwa mengambil uang dari dalam laci dan memasukkannya ke dalam kanting celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa transfer uang BRILINK di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di toko tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar kemudian pergi ke Desa Binalawan menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa singgah di jalan untuk bermain judi online atau slot dan menghabiskan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang milik saksi Alang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dari dalam laci lemari Saksi yang beradal di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dawing Rt 06 Desa. Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa mengambil uang milik saksi Alang dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi Alang yang berada di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara dengan maksud untuk mengambil gaji Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut kepada saksi Alang. Sesampainya di rumah saksi Alang, Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sepi, lalu Terdakwa langsung berinisiatif masuk dengan membuka pintu depan yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa memasuki kamar milik saksi Alang dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain saja. Setelah berada di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa langsung membuka pintu lemari tersebut yang ternyata tidak terkunci kemudian mengecek isi lemari lalu melihat ada uang tunai yang muncul dari sebuah lipatan sarung. Selanjutnya Terdakwa membuka lipatan sarung tersebut dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya kemudian memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan lipatan sarung ke tempat semula lalu bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Alang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Nyamuk dan singgah di salah satu tempat yang sepi untuk menghitung uang yang telah diambil. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa pengiriman uang BRILINK di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang juga berada di Desa Lapri dan menginap di sana. Keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Alang yang diambil oleh Terdakwa telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rusdiansyah dan saksi Alang dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang milik saksi Rusdiansyah dan milik saksi Alang tersebut terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu uang sejumlah uang sejumlah Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik saksi Rsdiansyah, dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi Alang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah uang sejumlah Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik saksi Rsdiansyah, dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi Alang dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



**Ad.5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa perihal unsur kedelapan dari dakwaan Penuntut Umum, dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*, yaitu ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa perbuatan, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. bahwa terdapat dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan, namun saling berdiri sendiri;
2. bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang;
3. bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana yang sejenis;
4. bahwa perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Rusdiansyah sebanyak kurang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekira Pukul 09.30 WITA dari dalam laci meja toko saksi Rusdiansyah yang beralamat di Jl. Dawing, RT 06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa mengambil uang milik saksi Rusdiansyah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko saksi Rusdiansyah yang saat itu terbuka, lalu Terdakwa membuka laci meja di dalam toko dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa disekitar meja, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam laci dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa transfer uang BRILINK di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di toko tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar kemudian pergi ke Desa Binalawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa singgah di jalan untuk bermain judi online atau slot dan menghabiskan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saat ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang milik saksi Alang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dari dalam laci lemari Saksi yang beradal di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dawing Rt 06 Desa. Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa mengambil uang milik saksi Alang dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi Alang yang berada di Jalan Dawing RT 06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kalimantan Utara dengan maksud untuk mengambil gaji Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut kepada saksi Alang. Sesampainya di rumah saksi Alang, Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sepi, lalu Terdakwa langsung berinisiatif masuk dengan membuka pintu depan yang tidak terkunci. Setelah sampai di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa memasuki kamar milik saksi Alang dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain saja. Setelah berada di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa langsung membuka pintu lemari tersebut yang ternyata tidak terkunci kemudian mengecek isi lemari lalu melihat ada uang tunai yang muncul dari sebuah lipatan sarung. Selanjutnya Terdakwa membuka lipatan sarung tersebut dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya kemudian memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan lipatan sarung ke tempat semula lalu bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Alang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Nyamuk dan singgah di salah satu tempat yang sepi untuk menghitung uang yang telah diambil. Setelah Terdakwa hitung, uang tersebut berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah Toko Sembako yang memiliki jasa pengiriman uang BRILINK di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang juga berada di Desa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Lapri dan menginap di sana. Keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Jalan Kampung Bone RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tampak jelas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan/tindak pidana yang saling berdiri sendiri, yang mana *tempus delicti*/waktu dan *locus delicti*/tempat kejadian berbeda satu sama lain, serta korban dalam masing-masing perbuatan tersebut juga berbeda. Selain itu masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana yang sejenis. Dengan demikian unsur *Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) Buah celana jeans pendek berwarna Hitam keabu-abuan, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna biru Doff yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Kunci Kasir, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Rusdiansyah Rahim als Eddi bin Rahim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal als Mala bin Iwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian yang dilakukan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana jeans pendek berwarna Hitam keabu-abuan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna biru Doff;  
**Dirampas untuk negara.**
  - Uang tunai sebesar Rp10.429.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) Buah Kunci Kasir;  
**Dikembalikan kepada Rusdiansyah Rahim als Eddi bin Rahim;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bimo Putro Sejati, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh M. Alfani Ridloan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bimo Putro Sejati, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Nnk